

## **GURU GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DI SRAGEN AKAN MENDAPAT INSENTIF SESUAI MASA KERJA**



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/05/20250502151716-02upacara-hardiknas.jpg?quality=60>

### **Isi Berita:**

Esposin, SRAGEN---Para guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK) di Sragen akan mendapat insentif rutin setiap bulan dengan nilai bervariasi sesuai dengan lama masa pengabdian. Kebijakan insentif guru atau pendidik anak usia dini itu akan diterapkan pada APBD Perubahan 2025 ini.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen menyiapkan dana total Rp1,5 miliar untuk pemberian insentif selama tiga bulan bagi guru TK.

Kebijakan pemberian insentif itu diungkapkan Bupati Sragen Sigit Pamungkas saat Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen, Jumat (2/5/2025). Dalam kesempatan itu, Bupati akan memfasilitasi supaya guru fokus pada pekerjaannya.

Dia berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan pendidikan di Kabupaten Sragen yang diwujudkan dengan adanya dua kebijakan untuk tenaga pendidik. Dua kebijakan itu terdiri atas pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi guru berpenghasilan rendah dan pemberian insentif bagi tenaga pendidik anak usia dini.

"Dua komitmen itu sebagai wujud penghormatan kami kepada dunia pendidikan di Kabupaten Sragen. Untuk para guru berpenghasilan rendah dibebaskan PBB, dan tenaga pendidik pada anak usia dini diberikan insentif," ujar Sigit, sapaan Bupati.

Dia melanjutkan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan masa kerja sampai lima tahun diberi insentif senilai Rp300.000 per bulan. Dia melanjutkan guru PAUD

dengan masa kerja 5 tahun-10 tahun mendapat insentif Rp400.000 per bulan. Lalu guru PAUD dengan masa kerja 11-15 tahun, jelas dia, mendapat insentif Rp500.000 per bulan, dan guru PAUD yang masa kerjanya di atas 16 tahun mendapat insentif Rp600.000 per bulan.

Selain untuk tenaga pendidik, Bupati juga berencana akan memfasilitasi berupa pembiayaan sekolah bagi pelajar dari masyarakat Sragen kurang mampu.

"Bagi masyarakat kita yang masih bergelut dengan kemiskinan maupun warga Sragen yang masih mengalami kesulitan dalam pembiayaan sekolah, akan difasilitasi sebaik-baiknya, sehingga bisa memutus mata rantai kemiskinan, dengan memberikan beasiswa kepada mereka," jelasnya.

Kepala Disdikbud Sragen, Prihantomo, menyampaikan guru PAUD yang akan mendapat insentif itu guru PAUD yang sudah masuk dalam data pokok kependidikan (dapodik). Dia menyampaikan nilai insentif itu disesuaikan dengan masa kerja sesuai yang dijelaskan Bupati. Dia mengatakan kalau tahun lalu insentif itu diberikan sekali dalam setahun maka mulai tahun 2026 akan diberikan rutin setiap bulan. "Yang insentif rutin itu diberikan setiap bulan direncanakan mulai tahun depan tetapi perencanaanya mulai tahun ini," ujar dia.

Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan Disdikbud Sragen, Tri Giyanto, menerangkan insentif untuk guru PAUD dan TK itu sesuai perintah Bupati akan diberikan setiap bulan pada tahun depan. Untuk tahun 2025 ini, jelas dia, insentif hanya diberikan selama tiga bulan dari APBD Perubahan 2025, yakni Oktober, November, dan Desember 2025. Dia menyampaikan Disdikbud Sragen sudah mengalokasikan anggaran Rp1,5 miliar untuk pemberian insentif di APBD Perubahan 2025.

"Tahun lalu itu insentif hanya sekali diberikan. Insentif terakhir kalau senilai Rp300.000 per orang. Pada 2025 ini, insentif diberikan sesuai masa kerja seperti yang sudah dijelaskan Bupati. Pada akhir 2025 ini direncanakan insentif untuk tiga bulan senilai Rp1,5 miliar," ujarnya.

Dia mengatakan pada 2026 kalau disetujui DPRD Sragen maka insentif diberikan setiap tahun. Dia mengatakan yang namanya insentif itu hanya untuk pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen. Dia mengatakan selama ini hanya TK yang milik Pemkab Sragen selebihnya dikelola yayasan swasta. Untuk guru yayasan swasta, jelas dia, akan dikaji terkait dengan tambahan kesejahteraan mereka.

"Jumlah guru TK di empat TK negeri dan guru diperbantukan di TK swasta itu tercatat ada 156 orang guru. Mereka ini statusnya guru pegawai negeri sipil [PNS]," jelas dia. (Tri Rahayu)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://solopos.espos.id/guru-paud-dan-tk-di-sragen-akan-mendapat-insentif-sesuai-masa-kerja-2090431>, “Guru PAUD dan TK di Sragen akan Mendapat Insentif Sesuai Masa Kerja”, tanggal 2 Mei 2025.
2. <https://www.facebook.com/soloposcom/posts/guru-paud-dan-tk-di-sragen-akan-mendapat-insentif-sesuai-masa-kerja/1119288040234187/>, “Guru PAUD dan TK di Sragen akan Mendapat Insentif Sesuai Masa Kerja”, tanggal 3 Mei 2025.

**Catatan:**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 55
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
    - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
  2. Pasal 56
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
    - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
    - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Belanja hibah
    - a. Pemerintah pusat
    - b. Pemerintah daerah lainnya
    - c. BUMN
    - d. BUMD
    - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
    - f. Partai Politik

*Disclaimer :*

- *Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*